



Vol. 6, No.1 (2022)

<http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/finest/index>

***Empowerment of Developed Small Medium Enterprises (Smes) Trade
Office of Medan City in Effort Improving Welfare***

Accepted: June 22th, 2022. Approved: June 22th, 2022. Published: June 30th, 2022

Nurul Hasanah Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
nurulhasanah1520@gmail.com

Mariatul Fitri

mariatulfitri27@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the empowerment process carried out by the Medan City Trade Office is related to the welfare of SMEs in Medan City. This research uses descriptive qualitative, purposive informant determination technique. Data was collected through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the Medan City Trade Office has increased the involvement of SMEs in meeting and training activities. From SMEs which are included in the development of the Medan City Trade Office, they show an increase in orders, therefore SMEs get an increased turnover. This research is considered important because SMEs in Indonesia have a positive impact on people's welfare, but the challenges are very big considering that the SME market competition still has shortcomings such as marketing skills, limited information networks and aspects of capital. So the government needs to be present to empower SMEs in improving the economy, especially in the field of microeconomics.

Keywords: Empowerment, Micro, Small and Medium Enterprises, Welfare.

**Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) binaan Dinas
Perdagangan Kota Medan dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Medan terkait dengan kesejahteraan UKM di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan purposive. Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Kota Medan telah meningkatkan keterlibatan UKM dalam kegiatan pertemuan dan pelatihan. Dari UKM yang termasuk binaan dinas perdagangan kota medan menunjukkan peningkatan pesanan maka dari itu UKM memperoleh omzet yang meningkat. Penelitian ini dianggap penting karena UKM di Indonesia memiliki berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat namun tantangannya sangat besar mengingat persaingan pasar UKM masih terdapat kekurangan seperti keterampilan pemasaran, jaringan informasi yang terbatas dan aspek permodalan. Jadi pemerintah perlu hadir untuk memberdayakan UKM dalam meningkatkan perekonomian khususnya di bidang ekonomi mikro.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Usaha Kecil Menengah (UKM) atau istilah lainnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) adalah sebuah bisnis yang dijalankan dengan modal kecil bagi siapapun yang ingin memulai usaha. Hal ini juga didukung oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan, pelatihan, dan lainnya. Dengan modal kecil, UMKM bisa dilakukan dari rumah sendiri dulu. Inilah yang memunculkan banyaknya '*home industry*' atau industri rumahan. Jika digeluti dengan baik dan tekun, tentu UMKM bisa menjadi bisnis dengan penghasilan besar.

UKM (Usaha Kecil dan Menengah) atau ada pula yang menyebutnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah aktivitas usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan. Perbedaannya dengan usaha besar dapat dilihat dari jumlah

kekayaan bersih pelaku usaha dan hasil penjualan tahunan. Jumlah pelaku UKM di Indonesia tergolong sangat banyak. Meskipun masih dalam taraf mikro, kehadiran UKM menjadi salah satu penggerak roda perekonomian secara global di Indonesia. Karena keterbatasan modal, banyak pelaku usaha yang memulai bisnis dari kecil. Pengelolaan seadanya dan keahlian terbatas membuat laju pertumbuhan UKM biasanya tidak terlalu cepat. Namun, ada pula yang kemudian menjadi besar dan menghasilkan profit yang lumayan. Oleh karena itu, bisnis UKM menjadi pilihan masyarakat untuk keluar dari situasi ekonomi berat. Berbisnis juga memungkinkan pelaku usaha memiliki penghasilan baru yang bisa disisihkan untuk membeli kebutuhan keluarga, termasuk rumah.

Peningkatan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif bagi UKM binaan Dinas Koperasi UKM Kota Medan dilakukan melalui “Kegiatan sosialisasi program PKBL, CSR, pemasaran produk melalui pasar modern dan *E-Commerce*” (Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Kota Medan, tahun 2020). Penjualan produk UKM dilakukan melalui *E-Marketing*, pemasaran produk dengan menggunakan jaringan internet.

UKM merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian pada suatu Negara, tidak terkecuali di Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang diciptakan oleh kelompok UKM tersebut jauh lebih banyak dibandingkan tenaga kerja yang bisa diserap oleh Usaha Besar. Oleh karena itu, UKM sangat diharapkan untuk bisa terus berperan secara optimal dalam upaya menanggulangi pengangguran yang jumlahnya cenderung meningkat terus setiap tahunnya. Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti UKM juga punya peran strategis dalam upaya membantu pemerintah selama ini untuk memerangi kemiskinan.

Daftar UKM yang masuk kategori binaan Kota Medan di Dinas Perdagangan Kota Medan tahun 2021 terdapat 95 UKM binaan. Pada UKM Binaan tersebut dikategorikan jenis produk yaitu makanan,

minuman, assesories, kerajinan, dll. Dengan berbagai penjelasan serta data yang tercantum diatas, peneliti ingin mengetahui pemberdayaan difokuskan pada pemberdayaan pelaku UKM dalam meningkatkan kesejahteraan. Mengingat UKM binaan merupakan tujuan utama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dari waktu ke waktu dan dirasakan semakin mendesak. Rumusan permasalahannya adalah bagaimana pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Medan dalam meningkatkan kesejahteraan UKM di Kota Medan dan bagaimanakah kesejahteraan UKM setelah adanya pemberdayaan?

Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu istilah menunjukkan suatu bentuk aktivitas untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas yang bermakna untuk membangun dan melaksanakan sesuatu yang baik. Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya kepada masyarakat yang kurang berdaya melalui pemberian dorongan untuk memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya membuat sesuatu kemampuan atau berkekuatan. Dalam konsep pemberdayaan sebagai terjemahan empowerment mengandung dua pengertian yaitu: 1. *To give power or authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, 2. *To give ability to or to enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau pemberdayaan. Kegiatan ini juga dilakukan sebagai proses, merujuk kepada kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumber daya dan layanan yang dipergunakan guna memperbaiki mutu hidupnya baik secara individual, kelompok dan masyarakat.

Pemberdayaan bisa dikatan dua kunci utama yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Proses ini merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan.

Sebagai tujuan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu UKM yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mengetahui pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikan aspirasi ,mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri. Gunawan memberikan definisi untuk pemberdayaan UKM dapat dilakukan dengan sistem pemberdayaan yang berkelanjutan, dimana pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi pelaku UKM yang turut serta dalam mengembangkannya. Upaya yang dilakukan menurutnya berlangsung secara bertahap yaitu pada tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan intelektual dan pendayaan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UKM atau UMKM dibagi atas 3 kelompok, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Untuk membedakan ketiganya, simak ulasan berikut ini:

a. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000 selain tanah dan bangunan. Kriteria lain adalah hasil penjualan tahunan tak melebihi Rp300.000.000.

b. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha. Usaha ini bukan anak

perusahaan atau cabang perusahaan dari usaha menengah atau usaha besar. Kekayaan bersih pelaku usaha kecil adalah antara Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000, selain tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan adalah antara Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000 per tahun.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha ini dimiliki orang perorangan atau badan usaha, tetapi bukan anak perusahaan besar atau cabang perusahaan besar. Jumlah kekayaan bersih pelaku usaha menengah adalah antara Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000. Angka ini tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Selain itu, jumlah penjualan adalah Rp50.000.000.000 per tahun.

Di Negara lain atau tingkat dunia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UKM yang sesuai menurut karakteristik masing – masing Negara, yaitu sebagai berikut.

1. World Bank: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \pm 30 orang, pendapatan per tahun US\$ 3 juta dan jumlah aset tidak melebihi US\$ 3 juta.
2. Di Amerika: UKM adalah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang.
3. Di Eropa: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-40 orang dan pendapatan per tahun 1-2 juta Euro, atau jika kurang dari 10 orang, dikategorikan usaha rumah tangga.
4. Di Jepang: UKM adalah industri yang bergerak di bidang manufaktur dan retail/service dengan jumlah tenaga kerja 54-300 orang dan modal ¥ 50 juta-300 juta.
5. Di Korea Selatan: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \leq 300 orang dan aset \leq US\$ 60 juta.
6. Di beberapa Asia Tenggara: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-15 orang (Thailand), atau 5–10 orang

(Malaysia), atau 10-99 orang (Singapura), dengan modal ± US\$ 6 juta.

Kesejahteraan

Sejahtera, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada situasi yang aman sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga, hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai dan tidak ada kekacauan. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah. Dalam KBBI masyarakat adalah sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Menurut Charles Horton masyarakat adalah sesuatu yang menyeluruh yang mencakup berbagai bagian yang berkaitan secara sistematis fungsional. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam penelitian ini dikembangkan suatu kerangka pemikiran teoritis tentang “Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan Dinas Perdagangan Kota Medan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan”. *Framework* atau kerangka pemikiran teoritis ini dapat di ilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan gejala/objek penelitian berdasarkan fakta-fakta. Dengan memahami fenomena yang ada serta tujuan yang ingin dicapainya, maka metode penelitian yang relevan adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data utama dari penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan dari dokumen. Data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data informasi yang berasal dari informan atau narasumber yang diteliti berupa kata kata atau pemaparan hasil pengamatan observasi. Sedangkan data sekunder berupa literatur/pustaka yang berhubungan (dokumen, kegiatan, peundang undangan serta observasi. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Peneliti memilih teknik purposive sampling, Informan yang ditentukan oleh peneliti adalah dari Dinas Perdagangan Kota Medan sebagai pihak dari pemerintah daerah yang bertugas untuk memberdayakan UKM di Kota Medan, dan unit UKM aktif yang meliputi jenis makanan dan minuman, asesories, handycraft, kerajinan, aromatherapy sebagai pihak yang merupakan subyek dari pengembangan UKM di Kota Medan. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, ppenyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UKM di Indonesia berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat namun memiliki tantangan yang besar, dan masih adanya kekurangan seperti keterampilan pemasaran, jaringan informasi yang terbatas dan aspek permodalan. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, teknik penentuan informan purposive. informan penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 orang birokrasi dan 3 orang dari UKM. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Kota Medan telah meningkatkan keterlibatan UKM dalam kegiatan pertemuan dan pelatihan. Dari UKM yang termasuk binaa dinas

perdagangan kota medan menunjukkan peningkatan pesanan maka dari itu UKM memperoleh omzet yang meningkat.

Hubungan Antara Pemberdayaan Dan Kesejahteraan UKM

Dalam penelitian ini terkait hubungan antara pemberdayaan dan kesejahteraan UKM pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain. Dinas Perdagangan Kota Medan sebagai wadah yang berasal dari pemerintah melakukan dorongan kepada UKM untuk bisa diajak kerjasama dengan mengikuti agenda pelatihan dan pembinaan. Dinas perdagangan kota Medan juga mendampingi UKM agar memiliki kualitas produk yang lebih unggul dengan mengundang narasumber kompeten. UKM mau mengikuti agenda Dinas Perdagangan karena merasa adanya fasilitas promosi pameran, pendampingan UKM dan adanya pendampingan yang dikunjungi setiap bulannya secara bergulir. Namun UKM yang tidak aktif juga ada salah satunya karena faktor usia, waktu maupun ketidaksediaan karena lokasi yang jauh. Dalam penelitian ini peneliti hendak menyajikan penyajian data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara dari pihak birokrasi yaitu Dinas Perdagangan Kota Medan dan para pemilik UKM binaan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan.

Keterlibatan UKM Binaan Dalam Pelatihan dan Pembinaan

Dinas Perdagangan Kota Medan telah memberikan pelatihan dan pembinaan kepada UKM, tentu dalam memberikan pelatihan bukan dari birokrasi tetapi dihadirkan tuntutur atau aktivis yang telah lama bergerak bidang kewirausahaan. Kegiatan itu didalamnya sosialisasi, edukasi dan motivasi. Pemerintah melalui Dinas Perdagangan Kota Medan telah menerapkan kesadaran untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh UKM. Adapun pemberdayaan UKM berupa dukungan adanya partisipasi para UKM utamanya melalui adanya pendampingan, memotivasi UKM untuk mengikuti program terkait sertifikasi halal, SIUP maupun terkait legalitas lainnya.

Kesejahteraan Para UKM

Saat UKM mempunyai usaha sendiri terdapat kebutuhan yang terpenuhi seperti dapat mengecet rumah, membeli barang produksi, memang dari sebelumnya cukup tapi lebih tenang ketika mempunyai UKM sehingga dapat menambah stand dan peralatan usaha. Ketersediaan konsumsi makanan bergizi juga terjadi pada pemilik UKM yang memang saat ini lebih bervariasi. Para UKM dapat menyekolahkan anaknya dan mampu melanjutkan tingkat pendidikan perguruan tinggi dan ada juga anaknya yang lulusan SMA yang selanjutnya melanjutkan usaha orang tua mereka.

Kualitas hidup dapat diartikan mampu mencukupi kebutuhan keluarga yaitu UKM dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, dari penghasilan setiap bulan UKM dapat menyisihkan uangnya. Selama memiliki usaha sendiri pasti adanya tabungan atas penjualan produk UKM yang terkadang diinventarisasikan berupa barang dan alat seperti Kepemilikan kendaraan sendiri baik itu sepeda motor maupun mobil pribadi, hal ini juga tergantung keuletan dan keberanian.

KESIMPULAN

Dinas Perdagangan Kota Medan sebagai wadah yang berasal dari pemerintah melakukan dorongan kepada UKM untuk bisa diajak kerjasama dengan mengikuti agenda pelatihan dan pembinaan. Dinas perdagangan kota Medan juga mendampingi UKM agar memiliki kualitas produk yang lebih unggul dengan mengundang narasumber kompeten. Dan UKM dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, dari penghasilan setiap bulan UKM dapat menyisihkan uangnya. Selama memiliki usaha sendiri pasti adanya tabungan atas penjualan produk UKM yang terkadang diinventarisasikan berupa barang dan alat seperti Kepemilikan kendaraan sendiri baik itu sepeda motor maupun mobil pribadi, Hal ini juga tergantung keuletan dan keberanian.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Amirudin. “Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan” (2019): 5.

Lindawati, Ida. “Analisa Strategi E-Marketing Dinas Koperasi UKM Kota Medan Terhadap UKM Binaan Di Tengah Pandemi Covid-19 Tahun 2020.” Universitas Medan Area, 2021 Sulistyowati, Arini. “Pengaruh Entrepreneurial Leadership Dan Innovation Capacity Terhadap Competitive Advantage Pada Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Binaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya.” *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi* 21, no. 1 (2018): 30.

Sukmasari, Dahliana. “KONSEP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ’ AN.” *Juornal Of Qur’an and Hadis Studies* 3, no. 1 (2020): 6–7.

Sarfiah, Sudati, Hanung Atmaja, and Dian Verawati. “UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa.” *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 2 (2019): 1–189.

Sulistyowati, Arini. “Pengaruh Entrepreneurial Leadership Dan Innovation Capacity Terhadap Competitive Advantage Pada Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Binaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya.” *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi* 21, no. 1 (2018): 30 Yuli Rahmini Suci. “Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.” *UU No. 20 Tahun 2008*, no. 1 (2008): 1–31.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<https://www.rumah.com/panduan-properti/12-contoh-usaha-kecil-menengah-yang-bisa-ditiru-agar-cepat-punya-rumah-26015>

2685-0117 (p)
2775-5908 (e)

Empowerment of Developed Small Medium Enterprises
(Smes) Trade Office of Medan City In Effort
Improving Welfare

Vol.6,
No. 1
(2022)